

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Eksistensi

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa: “Eksistensi artinya Keberadaan, keadaan, adanya¹. Selain itu dalam kamus besar bahasa Indonesia dikemukakan bahwa: “Eksistensi: keberadaan, adanya².”

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan eksistensi adalah suatu keberadaan atau keadaan kegiatan usahanya masih ada dari dulu hingga sampai sekarang dan masih diterima oleh lingkungan masyarakat perawang, dan keadaannya tersebut lebih dikenal atau lebih eksis dikalangan masyarakat.

Dari penjelasan diatas bahwa sejak mulai berdirinya jasa yang diberikan oleh PT Pegadaian cabang perawang ini sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi nasabah sehingga keadaan dan keberadaan pegadaian ini tetap berdiri hingga sekarang.

B. Sekilas Penjelasan Mengenai Produk Kreasi dan Krasida di PT Pegadaian.

Kalau dikaji lebih mendalam, perbandingan kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan, maka jelaslah bahwa kemiskinan di desa jauh lebih parah. Artinya, di desa belum terjadi pemerataan pembangunan dan terjadi ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masalah pengangguran, hilangnya penghasilan, dan kesulitan dalam

¹ Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amelia, 2003), h 132.

² Ebta Setiawaan, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: pusat bahasa, 2011), h, 154.

memenuhi kebutuhan pokok merupakan masalah-masalah sosial yang sangat dirasakan masyarakat. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 007 tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu pembangunan diarahkan pada pengurangan angka kemiskinan. Upaya memberantas kemiskinan ini dapat dilakukan, antara lain dengan memutuskan mata rantai kemiskinan itu sendiri, diantaranya adalah dengan penguatan berbagai aspek di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif³.

Selain itu dalam Islam, pemerintah juga bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin⁴.

Didirikannya PT Pegadaian (persero) adalah produk jasa yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui jasa simpan pinjam yang mempunyai tujuan dengan memberikan dana untuk usaha nasabah dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan⁵.

Ekonomi demi meningkatkan taraf hidup, dengan demikian kegiatan Ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau suatu perusahaan ataupun suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa

³Euis Amalia. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009. Cet 1. H. 4.

⁴Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. Ed. 3. H. 43

⁵Pemerintah Kabupaten Siak Sri Indrapura Kecamatan Tualang Desa Perawang, *pedoman PT Pegadaian (persero)*, Periode 2013-2014. H. 2

maupun mengkonsumsi (menggunakan) barang dan jasa tersebut⁶. Pertumbuhan ekonomi menduduki peringkat yang sangat tinggi dalam hirarki sasaran ekonomi Islam, karena seluruh sasaran yang lain lebih bisa direalisasikan secara penuh dalam ekonomi yang tumbuh cepat dari pada yang tumbuh lebih lambat⁷. Dalam praktik di Desa Perawang produk pegadaian memberikan Dana Usaha sebagai modal usaha kepada masyarakat kecil atau masyarakat yang berekonomi rendah yang berusaha sebagai pedagang kecil.

Memiliki modal untuk usaha merupakan salah satu faktor agar usaha atau bisnis yang kita jalankan menjadi sukses. Banyak sekali lembaga keuangan baik bank atau non bank yang menawarkan kredit atau pinjaman kepada pengusaha. Salah satunya PT Pegadaian yang merupakan BUMN milik pemerintah. Dan pegadaian memberikan produk-produknya yang bertujuan untuk membantu mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) masyarakat. Kali ini kita akan membahas salah satu produk pembiayaan yaitu KREASI dan krasida. Bagi yang membutuhkan pendanaan untuk usahanya, produk ini sangat direkomendasikan, dengan memberikan persyaratan yang mudah, cepat pencarian dananya dan memberikan bunga yang lebih murah dibandingkan dengan lembaga perbankan, pegadaian memberikan 1% (perbulannya).

Adapun Jenis Usaha yang bisa mengajukan kredit ini adalah perdagangan contohnya usaha warung sembako, depot air minum isi ulang,

⁶Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012. Ed.3. cet.27. H.4

⁷Syed Nawab haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. Cet 1. H. 133

kios buah, laundry, tukang sayur, toko material, dagang pakaian dan lain-lain. Usaha jasa, contohnya : bengkel motor, servis AC, warnet, cuci motor atau mobil, tukang jahit, sewa tenda dan lain-lain. Industri misalnya, konveksi, percetakan, pabrik tahu/tempe, kusen dan lain-lain.

Produk kreasi dan krasida merupakan produk yang sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya yang membutuhkan dana cepat dan bunga ringan (1% perbulan dari uang pinjaman) dan persyaratan yang mudah dibandingkan dengan prosedur yang ada di lembaga keuangan di sekitarnya.

C. Pengertian Produk Kreasi Dan Krasida.

Dari beberapa produk-produk di pegadaian yang melakukan kegiatan untuk meningkatkan kegiatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yaitu produk kreasi dan krasida. Kredit kreasi merupakan pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan kontruksi penjamnan kredit kredit secara jaminan fidusia, yang diberikan pegadaian kepada pengusaha UMKM dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya⁸.

Kredit krasida merupakan Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai) kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai.

⁸Bella Use Putricha, Selaku Penaksir Cabang Pegadaian Perawang, wawancara, Perawang, 22 juni 2015.

Yang barang tanggungan berupa perhiasan. Perbedaan antara krasida dengan kreasi hanya pada barang tanggungannya saja⁹.

Jaminan kredit adalah jaminan yang bersifat material dan immaterial untuk mendukung keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjian dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah persetujuan dan kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah dijanjikan. Pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dari kreditur dalam jangka waktu tertentu disertai sewa modal dan biaya-biaya yang disepakati.

D. Syarat- Syarat Pengajuan Permohonan Kredit Kreasi Dan Krasida

Sebelum nasabah melakukan proses pelaksanaan kredit kreasi pada PT Pegadaian cabang perawang terlebih dahulu nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian. Adapun syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

- a. Memiliki usaha yang telah berjalan dengan baik dan sudah beroperasi selama satu tahun.
- b. Memiliki tanggungan BPKB sepeda motor atau mobil.
- c. Foto copy identitas (KTP/SIM/KK)
- d. Rekening Koran atau buku tabungan 3 bulan terakhir.
- e. Bukti pembayaran listrik ataupun telepon.

⁹ Bella Use Putricha, selaku penaksir cabang Pegadaian Perawang, wawancara, Perawang, 22 Juni 2015.

- f. Adanya SIUP/TDP/NPWP atau dapat diganti dengan surat keterangan usaha dari kelurahan atau desa.
- g. Bersedia dilakukan survey¹⁰.

Apabila semua syarat pelaksanaan kredit kreasi telah terpenuhi, maka pihak pegadaian akan melakukan penelitian awal dengan menanyakan kepada calon nasabah hal-hal sebagai berikut :

- a. Apakah calon nasabah merupakan nasabah yang melakukan kegiatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang memiliki usaha yang produktif dan mempunyai barang yang memenuhi syarat-syarat sebagai objek jaminan kredit kreasi.
- b. Bila jawaban butir “a” adalah “ya” tanyakan : apakah status usaha calon nasabah sah menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Untuk itu mintalah calon nasabah menunjukkan SIUP/TDP/SITU dan usaha izin lainnya (cocokkan dengan akta pendiriannya)
- c. Bila jawaban butir “b” adalah “ya” tanyakan : sejak kapan usaha yang dikelola calon nasabah beroperasi atau berdiri, kemudian mintalah calon nasabah menunjukkan akta pendirian atau AD/ART usaha atau dokumen lainnya yang sah.
- d. Apabila sampai dengan pertanyaan butir “c” calon masih memenuhi syarat, maka harap ditanyakan jenis usahanya.
- e. Apakah sampai dengan pertanyaan butir “d” calon nasabah masih memenuhi syarat, maka harap ditanyakan apakah tempat usahanya

¹⁰Arnoly Wibowo, SE, Selaku Pengelola Cabang Pegadaian Perawang, wawancara, Perawang, 22 juni 2015.

didaerah yang tidak terlarang dan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan masyarakat¹¹.

- f. Apabila sampai pertanyaan butir “e” nasabah masih memenuhi syarat, maka kepada yang bersangkutan harap diminta mengisi formulir permohonan kredit.
- g. Selanjutnya lakukan pemeriksaan anggunan untuk melihat apakah anggunan yang diajukan memenuhi syarat atau tidak.
- h. Apabila sampai dengan butir “h” calon nasabah masih memenuhi syarat maka kepada yang bersangkutan diminta mengcopy dokumen-dokumen yang diperlukan.
- i. Kemudian pegawai fungsional melakukan penggalian informasi lapangan dengan jalan peninjauan lokasi/domisili usaha calon nasabah dan wawancara pada masyarakat atau tetangga calon nasabah dan menganalisis terhadap dokumen pengajuan kredit.
- j. Karyawan pegadaian melakukan pengecekan ke Polres setempat untuk pemeriksaan keabsahan BPKB.
- k. Membuat resume hasil analisa kredit.
- l. Mengajukan persetujuan kredit kepada manager cabang

Pengajuan permohonan kredit krasida sama dengan produk kreasi hanya berbeda pada barang anggunannya saja, produk kreasi berupa BPKB motor atau mobil sedangkan untuk produk krasida berupa perhiasan ataupun

¹¹ Arnoly wibowo, SE, Selaku Pengelola Cabang Pegadaian Perawang, wawancara, Perawang, 22 Juni 2015.

logam mulia. Dari hasil wawancara peneliti kepada karyawan bentuk penghitungan persentasi perbulannya juga sama dengan produk kreasi¹².

E. Pengertian Gadai (Rahn)

Gadai (Rahn) dalam bahasa arab adalah *Ats- tsubut wa'ad-dawam* (tetap dan langgeng), dan bisa juga berarti *Al-Ihtibas* (keharusan) secara etimologi rahn adalah “tetap atau lestari” sedangkan *al-habsu* yang berarti “penahanan”¹³. Menurut istilah syara’ yang dimaksud dengan gadai adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayaran maka utang tersebut biasa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu¹⁴. Gadai diperbolehkan dalam agama Islam baik dalam keadaan safar maupun mukim.

Ar-raham dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai yang ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya¹⁵.

¹²Pemerintah Kabupaten Siak Sri Indrapura Kecamatan Tualang Desa Perawang, *Pedoman PT Pegadaian (Persero)*, Periode 2013-2014. H. 4

¹³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz III*, (Qahirah: AL-Fathu Lililmi Arabi,), h. 131.


¹⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 289.

¹⁵Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insane, 2001), h. 128.

F. Dasar Hukum Gadai

Gadai hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Quran, sunah dan ijma’.

1. Al-Quran tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 283:



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”¹⁶.

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia financial, barang tanggungan biasa dikenal juga sebagai jaminan atau objek pegadaian.” Jika kamu dalam perjalanan” maksudnya sedang melakukan perjalanan¹⁷. lalu kamu berutang sampai waktu tertentu, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis yang dapat menuliskan transaksimu, Ibnu Abbas berkata,

¹⁶ Depag RI, Al-Quran dan terjemahnya (Jakarta: 2009), H. 46.

¹⁷Muhamad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: gema insane, 2001), h. 130.

atau kamu memperoleh penulis namun tidak ada kertasnya, atau yang mengutangkan, ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama salaf, bahwa barang jaminan hanya disyariatkan dalam transaksi di perjalanan. Apabila sebagian kamu mempercayai yang lain maka orang yang diberi kepercayaan harus melaksanakan amanahnya¹⁸.

2. As-Sunnah.

Hadist Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: Aisyah Radhiyallahu 'Anha berkata: "Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi." (HR Bukhari, Bab 14)¹⁹.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَبِزٍ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنَخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ بُرٍّ وَلَا صَاعٌ حَبٍّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ بَابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ

Artinya: Anas Radhiyallahu 'Anhu berkata: "Sesungguhnya Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam pernah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau." (HR. Shahih Bukhari)²⁰.

¹⁸Muhammad Nasib Ar Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), jilid 1, h, 469.


¹⁹ Muhamad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Bairut: Dar Ibn Katsir Al-Yamama, 1987 H), Juz 2, h. 729

²⁰*ibid*, h. 729

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan menggadai dibolehkan oleh rasullullah dikarnakan beliau pernah melakukan kegiatan gadai menggadai (baju besi) untuk mendapatkan gandum hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau, meskipun beliau melakukan kegiatan tidak sesama muslim.

3. Ijma'.

Para ulama berpendapat bahwa perjanjian gadai hukumnya *mubah* (boleh) namun ada yang berpegangan pada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yaitu sebgai berikut:



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan bepergian saja, seperti paham yang dianut oleh paham zohiri. Sedangkan jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan gadai, baik dalam keadaan bepergian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah, seperti telah disebutkan dalam hadist sebelumnya²¹.

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Quran dan Hadist itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian juga dengan landasan hukumnya²². Hikmah dalam gadaian sangat besar sekali. Sebab, penerima gadai dapat meringankan kesusahan bagi penggadai, suatu kesusahan yang selalu mengguncang pikiran dan hati seseorang pasalnya, banyak diantara sekian manusia, orang yang membutuhkan sebagian harta untuk memenuhi kebutuhan primernya, padahal kebutuhan manusia banyaknya ragamnya.

Terkadang seseorang untuk memenuhi kebutuhannya harus meminjam kepada orang lain, namun yang meminjam tidak berkecukupan, kecuali ada jaminan yang diberikan kepadanya. Ketika Allah mengetahui itu, maka Allah mensyariatkan gadai, dengan tujuan agar si penerima gadai merasa nyaman atas harta yang dipinjamkannya (karena sudah ada jaminan dari pihak penggadai). Alangkah indahnya apabila manusia menjalankan gadai menurut ajaran syara'.

²¹Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), cet Ke-4, h, 125

²²Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet 1 h. 8 .

Adapun faedah dibalik itu semua adalah adanya pertukaran rasa cinta kasih sayang sesama manusia. Ditambah lagi bagi penerima gadai memperoleh pahala dai allah pada suatu hari yang mana harta maupun anak tidak lagi ada manfaatnya, kecuali orang-orang yang menemui allah dengan hati yang selamat²³.

G. Tujuan Pegadaian

Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ketangan para pelepas uang atau ijon atau tukang rentenir yang bunganya relative tinggi. Serta pegadaian dengan prinsip-prinsip yang bersifat universal tidak hanya diperuntukan pada umat Islam belaka, melainkan memiliki dimaksudkan untuk memenuhi hajat banyak orang tanpa tersekat oleh perbedaan ideology dan keyakinan²⁴.

Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang keperusahaan pegadaian bukan saja karena prosedur yang mudah dan cepat, tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang tukang ijon. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari perusahaan pegadaian dalam pinjaman kepada masyarakat motto “mengatasi masalah tanpa masalah”.

Jadi keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya adalah :

²³Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), cet ke- 5 h. 485.

²⁴Muhamad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2007), h. 73.

1. Waktu yang relative singkat untuk memperoleh uang yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit.
2. Persyaratan yang sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya.
3. Pihak pegadaian tidak memperlumaskan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai kehendak nasabah²⁵.

Adapun manfaat pegadaian, antara lain :

1. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan pembiayaan atau kredit di perbankan. Disamping itu nasabah juga mendapatkan manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara professional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercayai.
2. Bagi perusahaan pegadaian,
 - a. Penghasilan yang bersumber dari penyimpanan dan pemeliharaan yang dibayarkan oleh peminjaman dana.
 - b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa yang tetentu. Bagi bank yang mengeluarkan produk gadai syariah mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

²⁵ Veithral Rivai, Dkk, *op, cit*, h. 1325-1326

- c. Pelaksanaan misi PT. Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relative sederhana
- d. Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, karena seperti yang diketahui bahwa pegadaian termasuk kedalam BUMN, maka ketika mendapatkan laba yang diperoleh digunakan untuk dana pembangunan semesta, cadangan umum, cadangan tujuan serta laba yang diperoleh digunakan untuk keperluan sosial²⁶.

H. Gadai Dalam Islam

1. Status Barang Gadai

Ulama fiqih menyatakan bahwa gadai baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai, dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai.

Kesempurnaan gadai (*rahn*) oleh ulama disebut sebagai *al-qabdh al-marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila barang agunan dikuasai oleh murtahin maka akad gadai (*rahn*) itu mengikat kedua belah pihak, karena itu status hukum barang gadaian terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi dengan penyerahan barang²⁷.

2. Jenis Barang Gadaian

²⁶ *Ibid*, h, 74.

²⁷ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet Ke-2 h. 255.

Barang gadaian yang dapat dijadikan barang jaminan pengikat utang. Yang dipegang oleh murtahin sebagai barang jaminan mempunyai criteria sebagai berikut :

- a. Barang-barang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadaian, misalnya menggadaikan buah dari sebuah pohon yang belum tentu berbuah.
- b. Barang gadaian harus merupakan harta menurut pandangan syara', tidak sah menggadaikan sesuatu barang yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah haram.
- c. Barang gadaian tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu dengan (tidak dapat dipastikan ada tidaknya).
- d. Barang gadaian tersebut merupakan milik rahin²⁸.

Dan dari keterangan yang diatas maka dapat disimpulkan bahwa barang yang akan digadaikan harus jelas bentuknya dan barang tersebut milik sendiri dan barangnya juga harus barang yang halal menurut syariat yaitu tidak dari hasil curian ataupun merampok.

3. Pemeliharaan Barang Gadaian.

Para ulama syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan menurut ulama hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang

²⁸*Ibid*, h. 256

gadai menjadi tanggungan penerima gadai menjadi tanggungan dalam kedudukan sebagai orang yang memegang amanat, kepada penggadai hanya dibebankan pembelanjaan barang gadai agar tidak berkurang potensinya²⁹.

Berdasarkan kedua pendapat diatas, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadai adalah kewajiban bagi rahin dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah, namun apabila marhun menjadi kekuasaan murtahin dan rahin mengizinkan untuk memelihara marhun, maka yang menanggung biaya pemeliharaan marhun adalah murtahin. Sedangkan untuk mengganti biaya pemeliharaan tersebut, apabila murtahin diizinkan rahin, maka murtahin dapat memungut hasil marhun sesuai dengan biaya pemeliharaan. Namun apabila rahin tidak mengizinkan, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh murtahin menjadi hutang rahin kepada murtahin³⁰.

4. Perlakuan Bunga Dan Riba Dalam Perjanjian Gadai.

Aktivitas perjanjian gadai yang selama ini berlaku, yang pada dasarnya adalah perjanjian hutang piutang, dimungkinkan terjadi *riba* yang dilarang oleh syara'. *Riba* terjadi apabila dalam perjanjian gadai ditemukan bahwa memberikan tambahan sejumlah uang atau persentasi tertentu dari pokok hutang, pada waktu membayar hutang atau pada waktu lain yang telah ditentukan oleh *murtahin*. Hal ini lebih sering disebut dengan bunga gadai dan perbuatan yang dilarang syara'. Karena itu

²⁹ Muhamad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: salemba diniyah, 2003), h 82-83

³⁰ *Ibid* h, 84

aktivitas perjanjian gadai dalam islam tidak membenarkan adanya praktik bunga karena larangan syara', dan pihak yang terbebani, yaitu nasabah atau penggadai merasa teraniaya dan tertekan, karena selain harus mengembalikan hutangnya, dia juga masih berkewajiban untuk membayar bunganya³¹.

Dalam penaksiran nilai barang gadai, pegadaian syari'ah harus menghindarkan hasil penaksiran merugikan nasabah atau pegadaian syariah itu sendiri. Oleh karena itu, pegadaian syariah harus dituntut memiliki petugas penaksir yang memiliki kriteria:

1. Memiliki pengetahuan mengenai jenis barang gadai yang sesuai dengan syari'ah atau yang tidak sesuai dengan syari'ah.
2. Mampu memberikan penaksiran yang secara akurat atas nilai barang gadai sehingga tidak merugikan nasabah atau kedua belah pihak.
3. Memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam memperoleh keakuratan penilaian barang gadai, seperti alat untuk menggosok berlian atau emas yang lainnya.

I. Prosedur Pelelangan Barang Gadai.

Jumhur para fuqaha berpendapat bahwa orang yang mengadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya³².

³¹Muhamad Sholikhul Hadi, Pegadaian Syari'ah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2013). H. 3

³²Ibid, h. 59

Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo hal ini dibolehkan dengan ketentuan:

- a. *Murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *Rahin* (mencari tahu penyebab belum melunasi utang).
- b. Bisa memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- c. Kalau *Murtahin* benar-benar butuh uang dan *Rahin* belum melunasi hutangnya, maka *Murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *Murahin* yang lain dengan seijin *rahin*.
- d. Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjualkan barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rahin*.

Sebelum penjualan marhun dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada *rahin*. Pemberitahuan ini dilakukan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan melalui: surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telepon, papan pengumuman yang ada dikantor cabang, informasi dikantor kelurahan.

Untuk mencegah adanya penyimpangan syari'ah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang, syariat islam memberikan panduan dan criteria sebagai berikut:

- a. Transaksi yang dilakukan oleh pihak yang cakap atas dasar saling sukarela.
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c. Kepemilikan atau kuasa penuh pada barang yang dijual.
- d. Kejelasan dan transparansi barang dari penjual.

- e. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.

Segala bentuk rekayasa curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik lelang dikategorikan para ulama dalam praktik najasi (trik kotor lelang), yang diharamkan Nabi SAW (HR. Bukhari dan Muslimin), atau juga dapat dimasukkan dalam kategori riswah (sogok) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, fasilitas ataupun servis untuk .

J. Sistem Pelaksanaan Lelang Pegadaian (persero) Cabang Perawang.

Pelelangan benda jaminan gadai di pegadaian (persero) cabang perawang kecamatan tualang kabupaten siak pada praktiknya menerapkan system penjualan. Marhun yang telah jatuh tempo dan tidak ditembus rahin oleh pihak murtahin (pihak pegadaian) akan dijual. Adapun maksud dari penjualan marhun tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpanan yang tidak dapat melunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Namun biasanya sebelum batas waktu habis , murtahin memberikan pemberitahuan kepada rahin dan pemberitahuan ini paling lambat dilakukan 5 hari sebelum tanggal penjualan.

Meskipun dalam pelaksanaannya menggunakan system penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap merupakan pelelangan. Hal ini diterapkan dikarenakan di satu sisi pegadaian syari'ah masih harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian konvensional. Dimana pegadaian syariah masih harus menyerahkan biaya lelang dan pajak lelang.

- a. Persiapan penjualan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum penjualan.

Pimpinan cabang membentuk tim pelaksanaan penjualan yang terdiri dari :

1. satu orang ketua (pimpinan cabang atau karyawan lainnya)
2. dua orang anggota (sedapat mungkin penaksir sebagai petugas admin)

- b. Waktu dan tata cara penjualan.

Tata cara dalam pelaksanaan penjualan marhun diatur sebagai berikut:

1. Waktu penjualan marhun adalah hari sabtu.
2. Penjualan ini dilakukan untuk marhun yang telah jatuh tempo pada hari sabtu minggu lalu.
3. Khusus untuk marhun emas karena hari sabtu tidak buka kantor maka dilihat dari penetapan harga emas pada hari jumat dan didukung dengan data-data yang akurat.
4. Sedangkan untuk marhun non emas, harga yang dapat dipergunakan adalah harga penjualan atau harga pasar pada saat itu.
5. Penjualan dilaksanakan pada jam pelayanan nasabah hari sabtu tersebut.
6. Untuk marhun yang tidak terjual pada hari sabtu tersebut, maka dilakukan pelunasan administrasi oleh perusahaan sebesar harga minimum penjualan, selanjutnya oleh panitia penjual diperlihatkan kepada umum pada tempat tersendiri.
7. Barang gudang (mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain)

a) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang.

Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

b) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran

c. Harga minimum penjualan *Marhun*.

Sebelum penjualan dilaksanakan semua marhun harus ditaksir ulang menurut peraturan taksiran yang berlaku pada waktu itu. Taksiran baru, oleh panitia penjualan dicatat pada SBR dwilipat atau pada halaman belakangnya. Penetapan harga penjualannya adalah sebagai berikut :

a. Apabila taksiran baru itu lebih rendah dari uang pinjaman ditambah jasa simpan penuh, maka barang ini harus dijual serendah-rendahnya sebesar uang pinjaman ditambah jasa simpanan ditambah biaya penjualan dibulatkan menjadi ratusan rupiah penuh. Apabila ada kemungkinan menimbulkan kerugian perusahaan, maka barang tersebut ditunda penjualannya dan petugas menghubungi pemilik agar menembus barang/ cicilan atau meminta tambahan marhun sebesar kekurangan dari perhitungan penjualan tersebut sesuai kesepakatan pada akad yang telah ditandatangani.

b. Apabila taksiran baru itu lebih tinggi dari uang pinjaman ditambah jasa simpan penuh, maka barang itu harus dijual dengan harga serendah-rendahnya sebesar uang pinjaman sesuai taksiran yang baru ditambah biaya penjualan, dibulatkan keatas menjadi ratusan rupiah penuh.

- c. Berhubung ULGS tidak melaksanakan lelang, sehingga tidak terbebani bea lelang, maka biaya yang dikenakan terhadap penjualan tersebut hanya biaya penjualan sebesar 2,7% dengan harga lakunya penjualan. Biaya ini ditetapkan pada saat panitia penjualan melakukan taksir ulang.

K. Cara Pegadaian Memberi Peringatan Barang Nasabah Yang Telah Jatuh Tempo.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Di pegadaian cabang perawang sendiri dalam praktiknya, kepada rahin yang marhunnya telah jatuh tempo, pimpinan cabang memberikan pemberitahuan. Namun biasanya sebelum batas waktu habis terdapat pemberitahuan sebelumnya. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum dilakukannya tanggal penjualan atau pelelangan. Pemberitahuan dapat dilakukan antara lain melalui :

- a. Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat
- b. Dihubungi melalui ditelepon atau di sms
- c. Ditempelkan di papan pengumuman yang ada dikantor cabang.

Dilihat dari praktiknya dalam hal peringatan rahin terhadap murtahin pada saat jatuh tempo, maka dapat dikatakan pegadaian cabang perawang sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah No:25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua 5a.

- d. Saksi atas rahin yang tidak dapat melunasi hutangnya. Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Pegadaian (persero) cabang perawang dalam praktiknya, marhun yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak dapat ditembus oleh rahin oleh pegadaian, marhun tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jika dilihat dari praktiknya dalam hal perlakuan terhadap marhun yang jatuh tempo dan tidak ditembus maka pegadaian telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua 5a.
- e. Kelebihan Hasil Penjualan Marhun.

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Dalam praktiknya dipegadaian cabang perawang hasil penjualan marhun diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi sebesar lakunya marhun tersebut. Kalau adapun uang kelebihan penjualan marhun menjadi hak milik rahin. Dalam hal uang kelebihan penjualan ini pegadaian memberikan jangka waktu pengambilan kepada rahin selama 1 tahun. Apabila selama jangka waktu yang telah diberikan tersebut rahin tetap tidak mengambil, maka uang kelebihan hasil penjualan tersebut menjadi hak milik pegadaian untuk kemudian diserahkan kepada BAZIS.

L. Perbedaan Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syari'ah..

Pegadaian Konvensional	Pegadaian Syariah
Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000	Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 dan Hukum Agama Islam
Biaya administrasi berdasarkan prosentase berdasarkan golongan barang	Biaya administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang
Bila lama pengembalian pinjaman lebih dari perjanjian barang gadai dilelang kepada masyarakat	Bilamana lama pengembalian pinjaman lebih dari akad, barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat.
Sewa modal dihitung dengan: Prosentase x uang pinjaman (UP)	Jasa simpanan dihitung dengan : konstanta x taksiran
Maksimal jangka waktu 4 bulan	Maksimal jangka waktu 3 bulan
Uang Kelebihan (UK)= hasil lelang- (uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang)	Uang kelebihan (UK) = hasil penjualan - (uang pinjaman + jasa penitipan + biaya penjualan)
Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian	Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, diserahkan kepada Lembaga ZIS
1 hari dihitung 15 hari	1hari dihitung 5 hari
Mengenakan bunga (sewa modal) terhadap nasabah uang memperoleh pinjaman	Tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman
Istilah- istilah yang digunakan: Gadai, Pegadaian, Nasabah, Barang Pinjaman, Pinjaman	Istilah- istilah yang digunakan: Rahn, Murtahin, Rahin, Marhun, Marhun Bih